



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 07/Pdt.P/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak oleh:

ASRA PULUHULAWA binti SUWA PULUHULAWA, umur 24 tahun,

Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Desa Modelomo (Kompleks PLN) Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 07/Pdt.P/2012/PA Tlm. bertanggal 25 Juni 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DJUBRIADIN bin ACENG yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2005 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1426 H. berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo Nomor : 095/25/III/2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Dusun I Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo selama 1 Tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Dusun I Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta dan dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Lk. FEBRIYANTO yang lahir pada tanggal 15 Februari 2005 dan Pr. SRI TIARA yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2007;
3. Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran dari Badan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Boalemo, untuk itu sangat membutuhkan kejelasan status asal usul anak ini sebagai anak sah Pemohon sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) angka 20 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama FEBRIYANTO yang lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta pada tanggal 15 Februari 2005 dan SRI TIARA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta pada tanggal 02 Agustus 2007

adalah anak yang sah dari Pemohon (ASRA PULUHULAWA binti SUWA

PULUHULAWA) dan suami Pemohon (DJUBRIADIN bin ACENG);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon in person telah hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, meskipun permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Pemohon.

Bahwa, atas beban bukti tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/I/2005 tanggal 28 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTilamuta. Telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474.1/MOD/Til/VI/2012/25 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Modelomo, Telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. (bukti P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/MOD/Til/VI/2012/25 tanggal 21 Juni

2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Modelomo, Telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/MOD/Til/VI/2012

tanggal 21 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Modelomo, Telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/MOD/Til/VI/2012

tanggal 21 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Modelomo, Telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. (bukti P.5);

6. Fotokopi Formulir Kartu Keluarga tertanggal 21 Juni 2012 yang

ditandatangani oleh Kepala Desa Modelomo, Telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya.

9BUKTI P.6);

Bahwa, di samping bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Nama : ISRA PULUHULAWA binti SUWA PULUHULAWA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Djubriadin pada tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon beserta suaminya tinggal di Desa Modelomo di rumah orang tua Pemohon selama setahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Dusun I Desa Modelomo ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Djufriadin telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melahirkan anak laki-laki pada 15 Februari tahun 2005 yang diberi nama FEBRIYANTO, dan melahirkan anak perempuan pada tanggal 2 Agustus 2007 yang diberi nama SRI TIARA;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut;

2. Nama : RUSTIN ADJI binti DAYI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Djubriadin tetapi lupa tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa setelah; menikah Pemohon beserta suaminya tinggal di Desa Modelomo di rumah orang tua Pemohon selama setahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Dusun I Desa Modelomo ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Djubriadin telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melahirkan anak laki-laki pada 15 Februari tahun 2005 yang diberi nama FEBRIYANTO, dan melahirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan pada tanggal 2 Agustus 2007 yang diberi nama SRI

TIARA;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalahsebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak-anak Pemohon yang bernama FEBRIYANTO (laki-laki) lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilmuta pada tanggal 15 Februari 2005 dan SRI TIARA (perempuan) lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilmuta pada tanggal 02 Agustus 2007, karena anak-anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 beserta penjelasannya, bahwa masalah asal usul anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beragama Islam dan penduduk Kabupaten Boalemo, maka Pengadilan

Agama Tilamuta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 238 RBg..

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa P.1 adalah surat otentik yakni Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon menikah dengan DJUBRIADIN Bin ACENG pada tanggal 12 Februari 2005;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah surat otentik yakni Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pada tanggal 15 Februari 2005 telah lahir seorang anak laki-laki di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta yang diberi nama FEBRIYANTO dari pasangan DJUBRIADIN dan ASRA PULUHULAWA;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.5 adalah surat otentik yakni Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pada tanggal 02 Agustus 2007 telah lahir seorang anak perempuan di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta yang diberi nama SRI TIARA dari pasangan DJUBRIADIN dan ASRA PULUHULAWA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun P.6 bukan surat otentik yakni berupa Formulir untuk mengurus Kartu Keluarga, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan bukti bahwa FEBRIYANTO dan SRI TIARA adalah anggota keluarga dari DJUBRIADIN ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan Pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ASRA PULUHULAWA binti SUWA PULUHULAWA) terikat perkawinan yang sah dengan DJUBRIADIN bin ACENG yang menikah pada tanggal 12 Februari 2005;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon (ASRA PULUHULAWA binti SUWA PULUHULAWA) dengan DJUBRIADIN Bin ACENG tersebut lahir dua orang anak masing-masing bernama 1). FEBRIYANTO (laki-laki) lahir pada tanggal 15 Februari 2005 dan 2). SRI TIARA (perempuan) lahir pada tanggal 02 Agustus 2007 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti pada saat Pemohon (ASRA PULUHULAWA) melahirkan anak laki-laki yang bernama FEBRIYANTO pada tanggal 15 Februari 2005 dan anak perempuan yang bernama SRI TIARA pada tanggal 02 Agustus 2007 sedang terikat perkawinan sah dengan seorang laki-laki yang bernama DJUBRIADIN Bin ACENG;

Menimbang, bahwa oleh karena anak laki-laki yang bernama FEBRIYANTO lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta pada tanggal 15 Februari 2005 dan anak perempuan yang bernama SRI TIARA lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta pada tanggal 02 Agustus 2007 dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka kedua anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon (ASRA PULUHULAWA) dengan DJUBRIADIN Bin ACENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon (ASRA PULUHULAWA) dengan DJUBRIADIN Bin ACENG, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Badan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Boalemo guna untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak laki-laki yang bernama **FEBRIYANTO** lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta pada tanggal 15 Februari 2005 dan anak perempuan yang bernama **SRI TIARA** lahir di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta pada tanggal 02 Agustus 2007 adalah anak sah dari **JUBRIADIN Bin ACENG** dengan **ASRA PULUHULAWA Binti SUWA PULUHULAWA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **dua** bulan **Juli** tahun **2012 M.** bertepatan dengan tanggal **dua belas** bulan **sya'ban** tahun **1433 H.** oleh kami **Drs. MAHALLI, SH** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula

oleh Para Pemohon;

Hakim anggota,
Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. MAHALLI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 50.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)